

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN AGRARIA

INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DENGAN MENTERI AGRARIA,

No. : Sekra 9/1/3 Jakarta, 7 Januari 1961
No. : Pem 19/1/39
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pasal 2 KEPADA
Peraturan Pemerintah 1. Semua Gubernur Kepala
Pengganti Undang-undang 2. Semua Residen Koordinator
No. 38 Tahun 1960 jo 3. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah
Keputusan Menteri Agraria 4. Pejabat-pejabat Agraria:
No. Sk. 922/Ka Th. 1960 a. Kepala Inspeksi Agraria,
b. Kepala Pengawas Agraria.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 38 Tahun 1960 tentang : Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, telah diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 1960. Selanjutnya telah disusul dengan Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 922/Ka Tahun 1960 tertanggal 28 Nopember 1960 Penetapan minimum luas tanah yang harus ditanami dengan tanaman tebu, sebagai salah satu pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang NO. 38 Tahun 1960.

Untuk sekedar menyatakan betapa penting Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Surat Keputusan Menteri Agraria yang dimaksud diatas dalam melaksanakan Program Pemerintah untuk mempertinggi produksi sandang pangan rakyat, maka dapat dikemukakan disini, bahwa tujuan Pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, ialah:

- a. Untuk mengatur pemakaian tanah pertanian demikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang baik antara luas tanah untuk tanaman-tanaman yang penting untuk rakyat dan Negara.
- b. Untuk meniadakan gejala-gejala yang akhir-akhir ini, bahwa tanaman-tanaman yang penting untuk rakyat dan Negara terdesak oleh jenis tanaman-tanaman lain, sehingga membahayakan produksi tanaman-tanaman yang penting tersebut diatas.
- c. Untuk memenuhi ketetapan Pemerintah, agar produksi gula untuk masa giling 1962 menjadi 1.000.000 ton.

Maka untuk mencapai apa yang dimaksud dalam kedua ketentuan peraturan diatas, maka kami instruksikan, sebagai berikut:

- I. Guna mempercepat pelaksanaan surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 922/Ka Tahun 1960, diminta dengan hormat hendaknya Saudara Bupati Kepala Daerah segera menetapkan/menegaskan pembagian luas tanah yang harus disediakan untuk tanaman tebu bagi masing-masing Kecamatan. Dan selanjutnya menginstruksikan kepada para Camat supaya dengan segera menetapkan/menegaskan luas tanah dari tiap-tiap desa yang disediakan untuk itu.
- II. Atas dasar penetapan/penegasan para Camat yang tersebut pada I diatas, para Kepala Desa/Lurah hendaknya menetapkan tanah yang dikuasai/dimiliki siapa yang akan diperuntukkan untuk tanaman tebu. Agar supaya memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam 2 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 38 Tahun

1960 yang dimaksud diatas, hendaknya dalam menetapkan/menegaskan itu Kepala Desa dibantu oleh dua orang wakil tani, yang sedapat mungkin diambil dari organisasi dari yang ada, yang bersama-sama dengan Kepala Desa/Lurah merupakan panitia.

- III. Dalam menetapkan/menegaskan tanah-tanah yang dimaksud pada I dan II diatas, berdasarkan keadaan sosial-ekonomis serta kultur-tehnis dari daerah/tanah yang bersangkutan, agar memperhatikan urutan-urutan prioriteit sebagai berikut:
 1. Tanah areal pabrik gula.
 2. Tanah yang pernah sebagai areal pabrik gula.
 3. Tanah yang cocok untuk tanaman tebu.
- IV. Diharapkan dengan sangat agar apa yang dimaksud pada I diatas sudah terlaksana pada sebelum tanggal 17 Pebruari 1961, dan untuk apa yang dimaksud pada II diatas sudah dilaksanakan pada sebelum 17 Maret 1961.
- V. Sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 2 ayat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 38 Tahun 1960 diatas kami instruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan/menegaskan luas tanah yagn harus disediakan untuk tanaman tebu.

Sebagai Saudara-saudara ketahui, maka kedua ketentuan peraturan diatas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Landreform/Landuse. Hal ini ditegaskan lagi dalam amanat P.J.M Presiden pada tanggal 1 Januari 1961, yang memerintahkan pelaksanaan Landreform mulai hari itu juga.

Hendaknya disadari, bahwa untuk menjamin produksi gula pada musim-musim 1961/1962, perlu disediakan tanah yang cukup untuk tanaman tebu tepat pada waktunya.

Selanjutnya kepada para pejabat Agraria di daerah-daerah Tingkat I karesidenan dan Daerah Tingakt II dengan ini kami instruksikan pula untuk memberikan bantuan yang sebesar-besarnya kepada para Gubernur Kepala Daerah, Residen dan Bupati Kepala Daerah serta pejabat-pejabat Pamong Praja lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.

Akhir kata dengan ini kami meminta perhatian Saudara-saudara sungguh-sungguh dalam melaksanakan hal-hal tersebut diatas, untuk mana kami mengucapkan banyak terima kasih.

MENTERI AGRARIA,

ttd.

Mr. SADJARWO

**MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH**

ttd.

IPIK GANDAMANA

TEMBUSAN : kepada

1. Menteri Pertama di Jakarta,
2. Menteri Produksi di Jakarta,
3. Menteri Pembangunan di Jakarta,
4. Menteri Pertanian di Jakarta,
5. Menteri Pekerjaan Umum Tenaga di Jakarta,
6. Kepala Jawatan Perkebunan di Jakarta,
7. Kepala Direktorat Pengairan D.P.U. & T. di Jakarta,
8. Direktur P.P.N. Baru di Jakarta,
9. Banas di Jakarta,
10. Semua Pabrik Gula.